PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/21/DPMPTSP/I/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Nur Sa`adah Semai Benih Bangsa -TKIT Nur Sa`adah;
f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/584/I/2019-PAUD Dikmas Tanggal 22 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: **Yayasan Nur Sa`adah Semai Benih Bangsa -TKIT Nur Sa`adah**
Alamat	: Jl. H. Muhidin No. 20 RT. 001/002 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
Nama Pimpinan	: **Lilis Retnowati, S.Pd.I**
Alamat Pimpinan	: Jl. H. Muhidin RT. 001/002 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
Masa Berlaku	: 30 Januari 2019 s/d 29 Januari 2022

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TKIT** di Jl. H. Muhidin No. 20 RT. 001/002 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003